



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU TAHUN 2021**

**Office Address :**

Jl. Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Sidomulyo Timur, Marpoayan Damai, Pekanbaru City, Riau 28215

# KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Atas berkah dan inayah-Nya penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 Bawaslu Provinsi Riau ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada makhluk-Nya yang paling mulia, Nabi Muhammad shallallahu'alaihi wasallam.

LKIP Bawaslu Provinsi Riau tahun 2021 ini kami susun selain untuk melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada Bawaslu RI atas prestasi kerja yang dicapai sesuai sasaran strategis pada tahun anggaran 2021.

Dalam LKIP ini, Bawaslu Provinsi Riau memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2021. Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2021 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2021 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Riau selama 1 tahun.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan LKIP ini, khususnya kepada Bapak Anderson selaku Kepala Sekretariat dan seluruh pegawai sekretariat Bawaslu Provinsi Riau, sehingga laporan ini dapat disusun dan disajikan dengan baik dan sistematis.

Semoga laporan ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua, khususnya dalam meningkatkan kinerja pengawas Pemilu untuk masa yang akan datang.

Pekanbaru, 31 Januari 2022

Ketua,  
  
Ketua  
Rusidi Rusdan

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
A.    Gambaran Umum .....	1
B.    Mandat.....	2
C.    Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban.....	2
D.    Struktur Organisasi.....	4
E.    Peran Strategis .....	7
<b>BAB II</b> <b>RENCANA KINERJA</b>	
A.    Rencana Strategis .....	10
B.    Prioritas Nasional.....	12
C.    Rencana Kerja Tahun 2021 .....	13
D.    Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2021 .....	14
<b>BAB III</b> <b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A.    Capaian Kinerja Organisasi .....	16
B.    Evaluasi dan analisis capaian kinerja.....	17
C.    Capaian Realisasi Keuangan.....	25
D.    Penghargaan yang Diterima Bawaslu Provinsi Riau .....	28
<b>BAB IV</b> <b>PENUTUP</b>	
A.    Kesimpulan.....	30
B.    Rencana Tahun 2022 .....	30

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum

**P**emilu/Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

Pemilu/Pemilihan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam Pemilu/Pemilihan demi terwujudnya cita-cita masyarakat yang demokratis. Melalui Pemilu/Pemilihan diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang dibentuk oleh Bawaslu RI untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah Provinsi Riau. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi Riau diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, Bawaslu Provinsi Riau dibantu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. Saat ini, total pengawas Pemilu tingkat Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota berjumlah 59 anggota, dengan rincian: anggota Bawaslu Provinsi Riau sebanyak 5 orang, anggota Bawaslu Kabupten/Kota di 12 kabupaten/kota sebanyak 54 orang.

Peran Bawaslu Provinsi Riau pada pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yaitu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu/Pemilihan dan sengketa proses Pemilu/Pemilihan, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Pemilu/Pemilihan, mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawas Pemilu, dan mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan yang dikeluarkan oleh MK, Pengadilan Tinggi, DKPP, dan Bawaslu RI.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu Provinsi Riau mempunyai kewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan dari Bawaslu RI.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, Bawaslu Provinsi Riau memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2021. Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2021 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2021 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Riau selama 1 tahun.

## **B. Mandat**

Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari sumbangsih Bawaslu yang dulu dikenal Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Awal berdirinya Bawaslu dilatarbelakangi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan Pemilu. Krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa sejak 1971. Mulai muncul protes-protes dari masyarakat karena diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas Pemilu saat itu. Hal itu yang menjadi cikal bakal kehadiran Bawaslu.

Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan Pemilu ini berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif. Kemudian pada 1982, pengawas Pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Panwaslak ini merupakan penyempurna dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan masih bagian dari Kementerian Dalam Negeri.

Pada era reformasi, Panwaslak mengalami perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas Pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas Pemilu.

Undang-undang tersebut menjelaskan pembentukan lembaga Ad hoc (sementara) untuk mengawasi Pemilu yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi).

Selanjutnya berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2011 ini, Bawaslu RI membentuk Bawaslu Provinsi Riau melalui Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 585-Kep tahun 2012 tanggal 20 September 2012, tentang Penetapan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau. Bawaslu Provinsi Riau ini dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi Riau.

## **C. Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah kedudukan, tugas, wewenang, dan kewajiban dari Bawaslu Provinsi Riau:

### **Kedudukan**

Bawaslu Provinsi Riau berkedudukan di Kota Pekanbaru yang merupakan Ibu Kota Provinsi Riau dengan wilayah hukum meliputi:

- a) Kabupaten Bengkalis, terbagi dalam 11 Kecamatan, 19 Kelurahan dan 136 desa, dengan luas wilayah 8.403,28 km<sup>2</sup>.
- b) Kabupaten Indragiri Hilir, terbagi dalam 20 Kecamatan, 39 Kelurahan dan 197 desa, dengan luas wilayah 12.614,78 km<sup>2</sup>.
- c) Kabupaten Indragiri Hulu, terbagi dalam 14 Kecamatan, 16 Kelurahan dan 178 desa, dengan luas wilayah 7.723,80 km<sup>2</sup>.
- d) Kabupaten Kampar, terbagi dalam 21 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 242 desa, dengan luas wilayah 10.983,47 km<sup>2</sup>.
- e) Kabupaten Kepulauan Meranti, terbagi dalam 9 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 96 desa, dengan luas wilayah 3.707,84 km<sup>2</sup>.
- f) Kabupaten Kuantan Singingi, terbagi dalam 15 Kecamatan, 11 Kelurahan dan 218 desa, dengan luas wilayah 5.259,36 km<sup>2</sup>.
- g) Kabupaten Pelalawan, terbagi dalam 12 Kecamatan, 14 Kelurahan dan 104 desa, dengan luas wilayah 12.758,45 km<sup>2</sup>.

- g) Kabupaten Rokan Hilir, terbagi dalam 15 Kecamatan, 25 Kelurahan dan 159 desa, dengan luas wilayah 8.881,59 km<sup>2</sup>.
- i) Kabupaten Rokan Hulu, terbagi dalam 16 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 139 desa, dengan luas wilayah 7.588,13 km<sup>2</sup>.
- j) Kabupaten Siak, terbagi dalam 14 Kecamatan, 9 Kelurahan dan 122 desa, dengan luas wilayah 8.275,18 km<sup>2</sup>.
- k) Kota Dumai, terbagi dalam 7 Kecamatan, 33 Kelurahan, dengan luas wilayah 1.623,38 km<sup>2</sup>.
- l) Kota Pekanbaru, terbagi dalam 12 Kecamatan, 83 Kelurahan, dengan luas wilayah 632,27 km<sup>2</sup>.

### **Tugas**

- a) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap :
  - 1. Pelanggaran Pemilu; dan
  - 2. Sengketa proses Pemilu;
- b) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
  - 1. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
  - 2. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  - 3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
  - 4. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
  - 5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  - 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  - 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  - 8. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  - 9. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
  - 10. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
  - 11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  - 12. Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
- c) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
- d) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
  - 1. Putusan DKPP;
  - 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  - 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota;
  - 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
  - 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- f) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- h) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
- i) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Tugas Bawaslu Provinsi tercantum dalam pasal 97  
UU Nomor 7 Tahun 2017*

## **Wewenang**

- a) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- d) Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- g) Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Wewenang Bawaslu Provinsi tercantum dalam pasal 99  
UU Nomor 7 Tahun 2017*

## **Kewajiban**

- a) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d) Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
- e) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Kewajiban Bawaslu Provinsi tercantum dalam pasal 100  
UU Nomor 7 Tahun 2017*

## **D. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.


### **Keanggotaan Bawaslu Provinsi Riau**

Keanggotaan Bawaslu Provinsi Riau terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dengan jumlah keanggotaan sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas

seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua dipilih dari dan oleh anggota.

Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi Riau selama 5 tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Setiap anggota Bawaslu Provinsi Riau membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv).

Adapun struktur dan nama Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Riau sebagai berikut:



Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2021



**RUSIDI RUSDAN, S.Ag., M.Pd.I**

KETUA

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa



**NEIL ANTARIKSA, A.Md., SH., MH**

ANGGOTA

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga



**GEMA WAHYU ADINATA, SH**

ANGGOTA

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran



**AMIRUDDIN SIJAYA, S.Pd., MM**

ANGGOTA

Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi



**HASAN, M.Si**

ANGGOTA

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi

## Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, anggota Bawaslu Provinsi Riau didukung oleh kesekretariatan. Secara administrasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu RI dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Riau. Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.



**ANDERSON, S.Pi., M.Si**

KEPALA SEKRETARIAT

Guna melaksanakan fungsinya, Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau didukung oleh PNS dan Non PNS. Unsur yang berasal dari PNS yaitu Struktural dan Staf Sekretariat, sedangkan dari unsur Non PNS yaitu Pelaksana Teknis/Staf Pendukung.



## Bagian Administrasi



Bagian Administrasi dipimpin oleh Kepala Bagian Administrasi dan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal

## Bagian Pengawasan Pemilu



Bagian Pengawasan Pemilu dipimpin oleh Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan mempunyai tugas melaksanakan urusan persiapan pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan urusan hubungan dan kerja sama antarlembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, dan pengawasan tahapan Pemilu di Provinsi Riau

## Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu



Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dipimpin oleh Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan mempunyai tugas melaksanakan urusan penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, teknis persidangan pelanggaran Pemilu, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu

## Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi



Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi dan mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, serta pelayanan informasi di Provinsi Riau

## Kelompok Jabatan Fungsional



Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan

### E. Peran Strategis

#### Sentra Gakkumdu

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Pembentukan Sentra Gakkumdu ini tidak bisa lepas dari tujuan utamanya yaitu efektivitas kerja untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam pola penanganan tindak pidana pemilu. Konsekuensi pembentukan Sentra Gakkumdu dalam penyelesaian tindak pidana pemilu tersebut pada hakikatnya telah memperluas komponen Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) yang telah ada sebelumnya. Asas dan Prinsip Penanganan Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu adalah sebagai berikut:

1. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Sentra Gakkumdu.
2. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan berdasarkan berdasarkan asas-asas meliputi:
  - a) persamaan di muka hukum;
  - b) praduga tidak bersalah; dan
  - c) legalitas.
3. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip meliputi:

- a) kebenaran;
- b) keadilan;
- c) kepastian;
- d) kemanfaatan hukum;
- e) cepat;
- f) sederhana dan biaya murah; dan
- g) tidak memihak.

Sentra Gakkumdu tingkat Pusat berkedudukan di Bawaslu RI, berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sentra Gakkumdu tingkat Provinsi berkedudukan di Bawaslu Provinsi, berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Provinsi. Sentra Gakkumdu tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Bawaslu Kabupaten/Kota, berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Kabupaten/Kota.

Sentra Gakkumdu telah berperan penting dalam penyelesaian tindak pidana Pemilu, sebagai mini sistem dalam sebuah sistem yang lebih besar berupa sistem peradilan pidana pada tindak pidana Pemilu dan tentunya dibutuhkan juga partisipasi aktif masyarakat untuk bersama-sama mengawal pesta demokrasi ini dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu.

### **Sekolah Kader Pengawas Pemilu**

Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pilkada membutuhkan dukungan banyak pihak. Salah satunya dibangun dengan melibatkan segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapannya. Sebab, partisipasi politik merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat yang sangat fundamental dalam proses demokrasi.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan bukan sekadar terwujud dalam bentuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Keterlibatan masyarakat harus juga diwujudkan dengan melakukan pengawasan atas kecurangan yang terjadi serta melaporkannya kepada pengawas sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan Pilkada.

Pengawasan pemilu menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Dengan secara langsung terlibat dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada, pemilih dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung dapat belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada juga semua proses yang berlangsung.

Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Namun, sebelum sampai pada pengawasan Pemilu, keterlibatan masyarakat pengawalan demokrasi harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu. Dengan semangat transfer pengetahuan dan keterampilan itu, Bawaslu kemudian menginisiasi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).



SKPP adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas. Di satu sisi, Bawaslu menyediakan layanan pendidikan, di sisi masyarakat, pemilih berinisiatif untuk turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Sejalan dengan itu, pada tahun 2021 Bawaslu RI telah melaksanakan SKPP di 100 titik dengan total 248 daerah termasuk Provinsi Riau.

Seperti telah disebutkan di atas, SKPP merupakan inisiatif dari Bawaslu RI untuk meningkatkan kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Oleh karena program ini menjadi prioritas Bawaslu RI dan menjadi agenda penting dalam jangka lima tahun mendatang, maka Bawaslu Provinsi Riau sebagai perpanjangan tangan Bawaslu RI di tingkat Provinsi sudah sepatutnya pula ikut andil menyukseskan program tersebut.

## BAB 2

# RENCANA KINERJA

**B**awaslu RI telah menyusun Rencana Strategis 2020-2024 sebagai penjabatan terhadap pelaksanaan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sebagai lembaga vertikal, Bawaslu Provinsi Riau kemudian menyusun Rencana Strategis 2020-2024 dengan megacu kepada Rencana Strategis Bawaslu RI 2020-2024.

Setidaknya ada dua tujuan utama Bawaslu RI yang juga menjadi tujuan utama Bawaslu Provinsi Riau yaitu: (1) Terwujudnya pengawasan dan penegakan hukum Pemilu yang berkualitas dan berintegritas; dan (2) Terwujudnya kehidupan demokrasi elektoral yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kedua tujuan utama tersebut dapat dicapai melalui 4 (empat) kegiatan utama, yaitu (1) perencanaan dan pendanaan, (2) pemantauan, (3) evaluasi, dan (4) koordinasi. Dimana keempat kegiatan utama itu sangat ditentukan oleh delapan faktor utama yaitu regulasi, sistem, struktur atau organisasi, kultur, personil atau sumber daya manusia aparatur, anggaran, sarana prasarana dan kerjasama antar lembaga.

### A. Rencana Strategis

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Riau 2020-2024 mengacu kepada Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Riau adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan, strategi, program/kegiatan, dan kerangka pendanaan sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi Riau yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024.

Secara teknis, Rencana Strategis tersebut sebagai pedoman dan alat pengendalian kinerja bagi Bawaslu Provinsi Riau dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan.

#### Visi dan Misi

Dalam Rencana Strategis 2020 – 2024, Bawaslu Provinsi Riau memiliki Visi yang hendak dicapai dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan. Bawaslu Provinsi Riau bertekad untuk mendukung dan mewujudkan visi Bawaslu RI untuk menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya



Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata kunci terpercaya. Makna dari kata terpercaya adalah melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu Provinsi Riau menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2020–2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

## MISI

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan Pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang progresif, cepat dan sederhana
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas Pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih

Kelima Misi di atas merupakan cerminan atau representasi dari tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu Provinsi Riau sebagai lembaga pengawas Pemilu. Dalam hal ini Bawaslu Provinsi Riau berupaya untuk melaksanakan kelima misi tersebut agar tercapainya Visi yang ditetapkan oleh Bawaslu yaitu: "Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya."

### Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu yang kemudian didukung Bawaslu Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Mendukung peningkatan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang partisipasinya dalam pengawasan di wilayah Provinsi Riau;
2. Mendukung peningkatan kualitas dan efektifitas kegiatan dalam penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi Riau;
3. Mendukung terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Mendukung peningkatan mutu informasi pengawasan Pemilu, penindakan serta penyelesaian sengketa, membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mendukung peningkatan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern di wilayah Provinsi Riau .

Adapun sasaran strategis Bawaslu Provinsi Riau yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan Pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis di atas, Bawaslu menetapkan 6 (enam) indikator kinerja guna menunjang tugas dan fungsi Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu di Indonesia. Indikator Kinerja tersebut juga berlaku bagi Bawaslu Provinsi Riau sebagai perpanjangan tangan Bawaslu RI di Wilayah Provinsi Riau. Adapun 6 (enam) Indikator Kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Indeks Demokrasi Indonesia  
Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih
2. Indeks Demokrasi Indonesia  
Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan Pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara
3. Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum
4. Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik
5. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

## **B. Prioritas Nasional Tahun 2021**

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat konstitusional untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu membutuhkan dukungan seluruh pihak dalam proses pengawasan. Secara institusional, tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan pemilu memang secara mutlak berada di pundak Bawaslu, tetapi seluruh pihak terutama warga negara mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam proses pengawasan Pemilu.

Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapan. Masyarakat yang terlibat secara langsung dalam pengawasan Pemilu, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung.

Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang masif secara psikologi akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu dari Pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Dengan pelibatan seluruh warga negara untuk ikut aktif dalam proses pengawasan pemilu bukan berarti Pengawas Pemilu dianggap tidak mampu untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya tapi semata-mata dalam rangka untuk terus memperkuat dan memaksimalkan proses pengawasan pemilu. Ini semua sesuai dengan amanah Konstitusi dan mendapat legitimasi secara penuh dan kuat dari rakyat.

Lebih lanjut, terkait dengan pengawasan pemilu partisipatif, Bawaslu berupaya melakukan pendidikan pengawasan Pemilu kepada masyarakat dengan membentuk wadah pendidikan pengawasan Pemilu yang berkesinambungan dalam program "Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif". Program ini sekaligus merupakan bentuk dukungan dan sinergi program pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat dalam Pemilu sesuai dengan arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan sejalan dengan salah satu misi Bawaslu yaitu mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.

Dalam RKP 2021, pemerintah mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional yang selanjutnya terdiri dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas nasional yang didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Berkenaan dengan hal tersebut, proyek prioritas yang menjadi tugas Bawaslu, sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih	Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih

Sejalan dengan upaya pencegahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Pemilu, Bawaslu menitikberatkan kepada kegiatan yang bersifat pendidikan dan pelibatan masyarakat dengan orientasi utama pada tujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Indonesia. Area kerja utama dari pusat pendidikan pengawasan partisipatif antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat tentang pengawasan Pemilu baik secara teknis maupun pemikiran sehingga mampu melakukan pengawasan secara mandiri;
2. Membangun kerjasama dalam pola kolaborasi dan sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat dan berbagai macam kelompok masyarakat;
3. Mendorong dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk terlibat aktif dan berperan dalam mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif;
4. Membuat program pelibatan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan jaman dan berbasis teknologi yang berkelanjutan

### C. Rencana Kerja Tahun 2021

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Bawaslu Provinsi Riau tersebut maka disusun kegiatan-kegiatan tahunan yang dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Hal ini untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut ini rencana kerja yang menjadi prioritas Bawaslu Provinsi Riau tahun 2021.

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (aspek hak-hak politik variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	Pengawasan Pemilu Partisipatif
			Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan
			Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan
			Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota
			Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan
			Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting: - Sekolah Kader Pangawas Partisipatif Tingkat Menengah - Pengembangan Pojok Pengawasan - Pengembangan Kampung Pengawasan - Pendidikan Pengawasan di Lingkungan Akademik - Supervisi Pengawasan DPT Berkelanjutan
2		Indeks Demokrasi Indonesia (aspek lembaga demokrasi Indonesia variabel pemilih yang bebas dan adil. Indikator netralitas penyelenggaraan Pemilu kecurangan dalam perhitungan suara)	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran
			Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan
			Fasilitasi Sentra Gakkumdu

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan
3		Indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum	Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum
			Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan
4		Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi
5		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik
6		Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
			Pembinaan dan Pengelolaan BMN
			Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan
			Pengadaan kendaraan bermotor
			Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
			Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
			Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan
			Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gadung dan bangunan
			Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program
			Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan
			Gaji dan Tunjangan
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Sumber: RAB Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2021

#### D. Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2021

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Riau mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Provinsi Riau. Indikator kinerja yang tertera pada Perjanjian Kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU).

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (aspek hak-hak politik variabel hak memilih dan dipilih indikator hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	85,22	Nilai

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN
1	2	3	4	5
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (aspek lembaga demokrasi variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	84,84	Nilai
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Predikat
	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Predikat
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.9	Skala
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	Nilai

Sasaran Strategis		Anggaran	
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Rp	4.368.952.000
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu	Rp	771.097.000
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Rp	27.800.000
	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Rp	179.912.000
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Rp	40.220.000
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Rp	28.516.587.000

## BAB 3

# AKUNTABILITAS KINERJA

**A**kuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja dalam organisasi, merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Bawaslu Provinsi Riau tidak terlepas dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja. Berdasarkan perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga sampailah pada saat pertanggungjawaban untuk menjelaskan kepada pemberi amanat mengenai hasil yang dicapai atas pelaksanaan tugas atau amanah yang diemban.

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja Bawaslu Provinsi Riau tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun 2021. Selain itu, juga membandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya. Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau kegagalan terhadap sebuah sasaran.

Keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran akan dijadikan sebagai evaluasi untuk memperbaiki kinerja organisasi di masa yang akan datang dalam mewujudkan Bawaslu Provinsi Riau sebagai Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya di wilayah Provinsi Riau.

Pada tahun 2021, Bawaslu menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis yang ditunjang melalui program-program strategis sesuai dengan Renstra Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2020- 2024. Namun demikian, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2021 yang belum dapat dihitung dikarenakan menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2021 yang diperkirakan dirilis pertengahan tahun 2022.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2021 sebagai berikut:

MISI	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN TAHUN 2021
1	2	3
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	-
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu	-
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	150%
	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	98%
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	102,63%
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	-

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan Program diukur dengan Indikator Kinerja Utama. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Bawaslu menetapkan rincian indikator dan target kegiatan.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Indeks Demokrasi Indonesia (aspek hak-hak politik variabel hak memilih dan dipilih indikator hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	85,22	-	-
2	Indeks Demokrasi Indonesia (aspek lembaga demokrasi variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan dalam perhitungan suara)	84,84	-	-
3	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Baik	150%
	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	98%
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.9	1,954	102,63%
5	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	-	-

Secara umum, Bawaslu Provinsi Riau dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021. Evaluasi dan analisis capaian kinerja Bawaslu Provinsi Riau berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

### SASARAN I

#### MENINGKATNYA KETEPATAN DAN KESESUAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU, SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

Sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggara Pemilu, Bawaslu Provinsi Riau harus mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan Pemilu menuju Pemilu yang ideal dan demokratis. Aspek peningkatan fungsi pencegahan menjadi kebutuhan dalam meningkatkan kualitas pengawasan untuk menanggulangi pelanggaran Pemilu.

Fungsi pencegahan dapat ditempuh dengan 2 cara yaitu pencegahan pre-emptive dan preventif. Pencegahan pre-emptive dilakukan dengan menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan pencegahan preventif adalah membuat kebijakan dan program kegiatan yang dapat mendukung kondisi fungsi pencegahan pre-emptive.

Dukungan masyarakat dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi substantif, yakni penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya bertopang pada kepatuhan procedural semata, namun juga pada nilai-nilai

substansif dari Pemilu itu sendiri. Karena itu, peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi prioritas Bawaslu Provinsi Riau.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Ketepatan dan Kesesuaian Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif”, Bawaslu Provinsi Riau telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2021 (aspek hak-hak politik variabel hak memilih dan dipilih Indikator **hak memilih dan dipilih terhambat** serta **ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih**) dengan target sebesar 85,22.

Namun, dua indikator pengungkit IDI (jumlah kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat dan kejadian ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) belum dapat dihitung keberhasilan (kinerja) dikarenakan IDI 2021 diperkirakan baru akan dirilis pada pertengahan tahun 2022.

### Capaian Kinerja dan Sasaran Strategis Tujuan Pertama

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
<b>T.</b> Mendukung peningkatan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang partisipasinya dalam pengawasan di wilayah Provinsi Riau				
<b>SS.</b> Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan Pemilu partisipatif				
<b>IK.</b> Indeks Demokrasi Indonesia (aspek hak-hak politik variabel hak memilih dan dipilih Indikator hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	85,22	Nilai	Belum dapat terealisasi	Belum dapat tercapai

### SASARAN II

#### MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Menindak serta memutuskan pelanggaran dan proses sengketa Pemilu merupakan salah satu *core business* (bisnis utama) Bawaslu Provinsi Riau, selain pengawasan dan pencegahan. Oleh karenanya, mengoptimalkan tugas penindakan serta menyelesaikan sengketa proses Pemilu juga menjadi bagian penting membangun demokrasi di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan pelanggaran Pemilu, integritas dan netralitas sebagai pengawas Pemilu sangat diperlukan guna menghasilkan Pemilu yang demokratis, berintegritas, berkualitas, dan bermartabat. Pemilu dalam proses pelaksanaannya harus berjalan dengan transparan, akuntabel, dan kredibel, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak.

Beberapa sikap dan tindakan yang harus selalu dilakukan sebagai pengawas Pemilu antara lain netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, atau peserta Pemilu, menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain. Pengawas Pemilu tidak boleh mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih, tidak memakai, membawa, dan/atau mengenakan simbol, lambang, atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu.

Sehubungan dengan hal di atas, pada Sasaran II ini terdapat Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil dengan target 75,3 sebagaimana Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Variabel dimaksud terdapat 2 (dua) indikator pengungkit IDI yaitu Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan Dalam Penghitungan Suara yang mana sasaran ini sama dengan pada Sasaran I belum dapat

dihitung karena IDI tahun 2021 belum dirilis. Sehingga Bawaslu belum memiliki acuan nilai untuk menghitung capaian pada 2 (dua) indikator IDI dimaksud pada Sasaran ini.

Sehubungan dengan hal di atas, untuk mengukur pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu”, Bawaslu Provinsi Riau telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang juga menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2021 (aspek lembaga demokrasi variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator **netralitas penyelenggara Pemilu** dan **kecurangan dalam perhitungan suara**) dengan target sebesar 84,84.

Namun, dua indikator pengungkit IDI di atas juga belum dapat dihitung karena IDI tahun 2021 belum dirilis. Sehingga Bawaslu Provinsi Riau belum memiliki acuan nilai untuk menghitung capaian pada 2 indikator IDI dimaksud pada Sasaran ini.

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
<b>T.</b> Mendukung peningkatan kualitas dan efektifitas kegiatan dalam penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi Riau				
<b>SS.</b> Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu				
<b>IK.</b> Indeks Demokrasi Indonesia (aspek lembaga demokrasi variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator netralitas penyelenggara Pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara)	84,84	Nilai	Belum dapat terealisasi	Belum dapat tercapai

### SASARAN III

#### TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS

Dalam prakteknya penyusunan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) sudah dilakukan sejak tahun 2008. Tugas penyusunan ini menjadi fungsi dari Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Jenderal Bawaslu RI. Oleh karenanya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu RI berupaya menjaga mutu dan kinerja dalam penyusunan produk hukum yang mengacu pada mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dengan beberapa tahapan seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Keseluruhan mekanisme tersebut telah diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 tahun 2021. Tujuannya adalah agar menghasilkan produk hukum Bawaslu yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi dalam tata Kelola sistem penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya melalui penataan produk hukum itu sendiri.

Untuk mencapai kualitas tersebut maka dibutuhkan mekanisme guna menggali kepuasan terhadap kepatuhan dalam penyusunan Produk Hukum di lingkungan Bawaslu, dalam hal ini Peraturan Bawaslu. Hasil penilaian kepuasan akan menunjukkan persepsi apakah Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum terpenuhi atau tidak yang akan berpengaruh terhadap eksistensi kelembagaan Bawaslu itu sendiri yang tersebar.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas”, Bawaslu Provinsi Riau telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yaitu: **Indeks Kepatuhan dalam penyusunan produk hukum** dengan target prediket ‘sedang’.

Indikator dari sasaran strategis ketiga ini adalah hasil penilaian dari pihak ke-3 melalui survei yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI dengan melibatkan Tim Konsultan PT. Berkah Inspirasi Satria Arjuna (PT. BISA). Survei dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 24 November 2021. Tim survei berhasil mengumpulkan responden sebanyak 52 responden (100%) dari total 52 objek penelitian.

Perhitungan indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu menggunakan bobot metode analisis faktor, yakni perhitungan bobot secara statistik dengan memperhatikan kedekatan dan keragaman data hasil isian seluruh responden. Kemudian merujuk Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai acuan untuk menentukan kategori mutu pelayanan dan kinerja yang terdiri dari 4 kategori sebagai berikut.

No	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Keterangan
1	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	76,61 – 88,30	B	Baik
4	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Berdasarkan data hasil survei yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI dengan melibatkan Tim Konsultan PT. Berkah Inspirasi Satria Arjuna (PT. BISA) pada tanggal 20 s.d. 24 November 2021, Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2021 memiliki *score* sebesar 80,23 dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan baik.

Adapun dimensi dengan nilai mutu paling tinggi adalah dimensi bisnis proses (tahapan) dengan nilai dimensi 81,23. Dimensi selanjutnya yang memiliki nilai tertinggi kedua adalah dimensi asas-asas pembentukan peraturan dengan nilai dimensi 80,24. Dimensi dengan nilai terendah yaitu dimensi aksesibilitas dengan nilai dimensi 79.24.

Sehubungan dengan hasil Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2021 yang memiliki *score* sebesar 80,23 dengan predikat “Baik” dan jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja yang menargetkan “Sedang” yang setara dengan predikat “Kurang Baik”, dengan demikian capaian pada indikator ini tercapai 100%, bahkan tercapai melebihi dari target yang telah ditetapkan dengan predikat “Baik” yang dapat diartikan capaian pada indikator ini mencapai 150%.

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
T. Mendukung terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas				
SS. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas				
IK. Indeks Kepatuhan dalam penyusunan produk hukum	Sedang	Predikat	Baik	150%

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa penyusunan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) adalah tugas dari Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Jenderal Bawaslu RI. Oleh karena lembaga pengawas Pemilu adalah lembaga vertikal, maka kebijakannya juga diimplementasikan oleh jajaran di bawahnya. Dalam hal ini, Bawaslu Provinsi Riau berupaya mendukung program Bawaslu RI untuk mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas tersebut, dengan melakukan kegiatan-kegiatan: (1) advokasi pelanggaran dan pidana Pemilu/Pemilihan, (2) monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum, (3) diseminasi peraturan perundang-undangan, (4) pengelolaan kehumasan, peliputan, dan dokumentasi, dan (5) pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik.

#### SASARAN IV

#### TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS

Sasaran IV ini masih berkaitan dengan sasaran III, hanya saja lebih memfokuskan kepada keterbukaan informasi publik. Adapun Indikatornya diukur berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan penganugerahan yang diberikan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau setiap tahunnya kepada badan publik yang menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berdasarkan monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan oleh KI Provinsi Riau.

Sebelum monev dilaksanakan, KI Provinsi Riau melakukan sosialisasi kepada Bawaslu Provinsi Riau dan menyampaikan tahapan-tahapan monev, bobot penilaian, serta segala rincian pelaksanaan monev keterbukaan informasi publik. KI Provinsi Riau juga menyampaikan bahwa self assessment Questionnaire (SAQ) menjadi landasan utama dari pelaksanaan monev.

Selain KI Provinsi Riau, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik juga diberikan oleh Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi se-Indonesia dengan metode yang sama seperti yang dilakukan oleh KI Provinsi Riau.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas”, Bawaslu Provinsi Riau telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yaitu: **Kualifikasi keterbukaan informasi publik** dengan target predikat ‘informatif.’

Untuk mencapai target ini, Bawaslu Provinsi Riau mengoptimalkan pelayanan PPID dengan melakukan berbagai perubahan, mulai dari meningkatkan kapasitas penyediaan sarana dan prasarana pemberian layanan informasi, memaksimalkan *website* dan media sosial PPID Bawaslu Provinsi Riau, hingga melakukan beberapa inovasi dalam pemberian layanan informasi seperti penggunaan *barcode system* yang langsung terhubung dengan *website* PPID Bawaslu Provinsi Riau.

KI Provinsi Riau melakukan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi Riau pada bulan Juni 2021. Selama kurang lebih 1 (satu) bulan pelaksanaan evaluasi tersebut, Bawaslu Provinsi Riau diwajibkan melakukan pengisian kuesioner via aplikasi yang disediakan oleh KI Provinsi Riau. Selanjutnya KI Provinsi Riau melakukan wawancara secara tatap muka ke Kantor Bawaslu Provinsi Riau.

Berdasarkan penilaian dari KI Provinsi Riau, Bawaslu Provinsi Riau memperoleh predikat sebagai Badan Publik yang Informatif dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik dengan nilai akhir sebesar 98. Dengan demikian, target untuk meraih predikat informatif pada tahun 2021 berhasil diraih oleh Bawaslu Provinsi Riau.

Dalam menghitung capaian pada indikator Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik ini, rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Realisasi} : \text{Target}) \times 100\% \\
 &= (98 : 100) \times 100\% \\
 &= 98
 \end{aligned}$$

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
T. Mendukung terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas				
SS. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas				
IK. Kualifikasi keterbukaan informasi publik	informatif	Predikat	Informatif	98%

Jika dibandingkan dengan tahun 2020, Bawaslu Provinsi Riau hanya meraih penghargaan sebagai Bawaslu Menuju Informatif dari Bawaslu RI.

Keberhasilan meraih kualifikasi informatif terhadap keterbukaan informasi publik dari KI Provinsi Riau, membuktikan keberhasilan kerja keras Bawaslu Provinsi Riau dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, dan lebih dari pada itu bahwa Bawaslu Provinsi Riau sudah menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## SASARAN V

### TERBANGUNNYA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKSESIBEL

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pada lembaga pengawas Pemilu. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di lembaga pengawas Pemilu. Pemantauan dan evaluasi SPBE mencakup kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Bawaslu RI melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di lingkungan Bawaslu.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis “Terbangunnya Sistem Teknologi Informasi yang Terintegrasi, Efektif, Transparan, dan Aksesibel”, Bawaslu Provinsi Riau telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yaitu : **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** dengan target skor indeks 1,9 (prediket cukup).

Dalam mengukur indikator di atas, Bawaslu Provinsi Riau menggunakan data hasil evaluasi SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) pada Bawaslu RI.

Pada tahun 2021, Kementerian PANRB melakukan kegiatan Evaluasi SPBE melalui metode Evaluasi Mandiri SPBE yang dilaksanakan oleh Evaluator Internal Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, dan metode Evaluasi Dokumen yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal. Tujuannya untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
- Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat prioritas pembangunan yang berbeda. Bobot yang diberikan pada pelaksanaan evaluasi SPBE pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

#### Bobot Domain dan Aspek

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1- Kebijakan Internal SPBE	17	17%
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7%
Aspek 2 - Kebijakan Internal Layanan SPBE	10	10%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	7	28%
Aspek 3 - Kelembagaan	2	8%
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	2	8%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12%
Domain 3 - Layanan SPBE	11	55%
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	7	35%
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	4	20%

Sumber: PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE

Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain.

#### Predikat Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Sumber: PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE

Sistem SPBE belum sepenuhnya diterapkan pada Bawaslu Provinsi Riau, program ini masih merupakan program Bawaslu RI. Hanya saja sebagai lembaga vertikal, Bawaslu Provinsi Riau seoptimal mungkin untuk mendukung program yang dapat membangun sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel di lingkungan Bawaslu RI.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021, bahwa indeks SPBE Bawaslu Tahun 2021 memiliki score 1,95 dengan predikat “cukup”.

### Hasil Evaluasi SPBE 2021

Nama Form	: Evaluasi SPBE 2021
Tahun	: 2021
Deskripsi	: Evaluasi SPBE 2021
<b>Badan Pengawas Pemilihan Umum</b>	
K/L/D	: Lembaga Non Struktural
<b>Indeks SPBE</b>	: <b>1,95</b>
<b>Predikat SPBE</b>	: <b>Cukup</b>

#### Nilai Indeks

<b>Domain Kebijakan SPBE</b>	: 1,1
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	: 1,1
<b>Domain Tata Kelola SPBE</b>	: 1,4
Perencanaan Strategis SPBE	: 1,5
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 1,5
Penyelenggara SPBE	: 1
<b>Domain Manajemen SPBE</b>	: 1,27
Penerapan Manajemen SPBE	: 1,38
Audit TIK	: 1
<b>Domain Layanan SPBE</b>	: 2,73
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 3,1
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 2,17

Pada tahun 2021, Bawaslu RI menargetkan indikator ini dengan score 1,9 (predikat “cukup”), dan Bawaslu RI dapat merealisasikannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan tersebut. Dengan demikian, Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum tahun 2021 dengan target 1,9 (predikat “cukup”) dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam menghitung capaian pada indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, rumusnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Realisasi} : \text{Target}) \times 100\% \\
 &= (1,95 : 1,9) \times 100\% \\
 &= 102,63
 \end{aligned}$$

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
T. Mendukung peningkatan mutu informasi pengawasan Pemilu, penindakan serta penyelesaian sengketa, membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan <i>aksesibel</i>				
SS. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel				
IK. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,9	Skala	1,95	102,63

Ke depan, Bawaslu Provinsi Riau akan lebih meningkatkan kualitas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Bawaslu.

## SASARAN VI

### MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG PROFESSIONAL DAN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN MODERN

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Bawaslu RI melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 tahunan sampai tahun 2025 mengacu pada Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Harapannya, pada tujuan akhir lima tahun ke depan Bawaslu RI sudah berbasis kinerja yang akan mencapai visi reformasi birokrasi secara nasional pada tahun 2025 “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Bawaslu RI telah merumuskan sasaran reformasi birokrasi yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Birokrasi yang efektif dan efisien.
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Bawaslu RI telah memiliki Road Map Reformasi Birokrasi yang dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi para pengambil kebijakan/keputusan di lingkungan Bawaslu RI dalam melaksanakan reformasi birokrasi agar diperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak lanjut dari seluruh jajaran mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga terendah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara terpadu dan utuh.

Terdapat 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi untuk Bawaslu, antara lain: Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai Dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern”, Bawaslu Provinsi Riau telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yaitu: **Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi** dengan target 65 (kategori B).

Namun, sampai dengan disusunnya laporan kinerja untuk indikator ini, nilai untuk hasil evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu tahun 2021 belum dikeluarkan oleh Kemenpan-RB. Adapun untuk penunjang dan pengungkit indikator ini dalam mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian

Kinerja, Bawaslu RI telah melakukan banyak kegiatan rapat, monitoring, dan evaluasi yang melibatkan Bawaslu Provinsi se-Indonesia.

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
T. Mendukung peningkatan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern di wilayah Provinsi Riau				
SS. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern				
IK. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	Nilai	Belum dapat terealisasi	Belum dapat tercapai

Pada prinsipnya Bawaslu Provinsi Riau siap melaksanakan arahan dari Bawaslu RI demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi.

### C. Capaian Realisasi Keuangan

Pendanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Riau tahun 2021 dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bawaslu Provinsi Riau disusun berdasarkan pagu sementara yang ditetapkan Kementerian Keuangan dengan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Bawaslu. RKA disusun dengan pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).

Awalnya anggaran Bawaslu Provinsi Riau dalam DIPA Petikan Nomor DIPA-115.01.2.686222/2021, tanggal 23 November 2020 sejumlah Rp34.986.329.000. Namun, setelah keluarnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 tentang *refocussing* dan realokasi belanja kementerian/lembaga tahun anggaran 2021 tahap IV untuk penanganan kesehatan dan perlindungan sosial kepada masyarakat sebagai dampak pelaksanaan PPKM Darurat, maka anggaran Bawaslu Provinsi Riau berkurang sebanyak Rp994.396.000, sehingga menjadi Rp33.991.933.000.

Adanya *Refocussing* anggaran tersebut tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi utama Bawaslu Provinsi Riau pada tahun 2021. Semua kegiatan yang telah disusun untuk tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik dan didukung anggaran yang cukup. Berikut ini program/kegiatan yang dilakukan pada tahun 2021.

#### Program/Kegiatan Tahun 2021

No	Kegiatan		Penanggung Jawab Kegiatan
	Tanggal	Bentuk Kegiatan	
1	13 Jan	Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan tahun 2020	Bagian Pengawasan dan Akreditasi Pemantau Pemilu
2	09 Feb	Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 di Kabupaten/Kota se-provinsi Riau.	Bagian Penanganan Pelanggaran
3	9 - 10 Mar	Rapat Evaluasi Sentra Gakkumdu Provinsi Riau dan Sentra Gakkumdu di 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.	Bagian Penanganan Pelanggaran
4	15 - 16 Mar	Rapat Evaluasi Tahap I Pemilihan Kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	Bagian Pengawasan dan Akreditasi Pemantau Pemilu
5	19 - 20 Mar	Bimbingan Teknis Sosialisasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dan Penginputan RKA/KL Anggaran Hibah pada Aplikasi SAKTI di Lingkungan Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota di - Riau	Perencanaan
6	29 - 30 Mar	Rapat Evaluasi Tahap Pengawasan Pemilihan Daerah Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahap II Pada Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga	Bagian Pengawasan dan Akreditasi Pemantau Pemilu

No	Kegiatan		Penanggung Jawab Kegiatan
	Tanggal	Bentuk Kegiatan	
7	19 Apr	Rapat Koordinasi Pemetaan Potensi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan pada Tahapan PSU Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Bagian Penanganan Pelanggaran
8	25 Mei	Sosialisasi Penyusunan Rencana Strategis Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2020 - 2024	Perencanaan
9	14 - 18 Jun	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator Bagi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau	Bagian Sengketa
10	28 Jun - 02 Juli	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator Bagi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau	Bagian Sengketa
11	12 Jul	Rapat kerja teknis	Bagian Sengketa
12	22 Jul	Rapat Koordinasi Pembentukan Unit pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran	Bagian Penanganan Pelanggaran
13	11 - 15 Agust	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator Bagi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau	Bagian Sengketa
14	13 Sept	Rapat Kerja Penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Term of Reference (TOR) Tahun Anggaran 2022	Perencanaan
15	30 Sept	Rapat kerja teknis	Bagian Sengketa
16	13 Okt	Rapat Diseminasi Perundang-Undangan: Potret penerapan Hukum Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 serta Upaya Strategis dalam menghadapi tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	Bagian Hukum
17	21 Okt	Rapat Monitoring Keterbukaan Informasi Publik sekaligus Visitasi oleh Komisi Informasi Provinsi Riau	Bagian Humas dan Datin
18	26 Okt	Rapat Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau	Bagian BMN
19	27 Okt	Rapat Pembinaan Dalam Rangka Penataan dan Pengelolaan Arsip Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau	Bagian SDM dan Umum
20	27 Okt	Kegiatan Rapat Koordinasi Hasil Optimalisasi Anggaran untuk Pemenuhan Anggaran Perjalanan Dinas Bawaslu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021	Bagian Keuangan
21	1 Nov	Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan pada Kantor Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2021	Bagian Keuangan
22	15 Nov	Bimbingan Teknis Jurnalistik dalam Pengelolaan Kehumasan Bawaslu Provinsi Riau	Bagian Humas dan Datin
23	19 Nov	Rapat Koordinasi Barang Milik Negara (BMN) Dengan Kondisi Rusak Berat yang ada di Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Bagian BMN
24	23 Nov	Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau	Bagian BMN
25	24 Nov	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Akhir Tahun Anggaran 2021 (LLAT)	Bagian Keuangan
26	09 Des	Rapat Monitoring dan Evaluasi Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Bawaslu	Bagian Hukum
27	09 Des	Rapat Evaluasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama Alumni Skpp Menengah Tahun 2021	Bagian Pengawasan dan Akreditasi Pemantau Pemilu
28	22 Des	Pengembangan Pojok Pengawasan Tahun 2021	Bagian Hubungan Antar Lembaga
29	22 Des	Rapat Teknis Pengelolaan dan Penyusutan Arsip Inaktif Bawaslu Provinsi Riau	Bagian SDM dan Umum
30	23 Des	Pendidikan Pengawasan di Lingkungan Akademik	Bagian Hubungan Antar Lembaga
31	23 Des	Rapat Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2021	Bagian Humas dan Datin

No	Kegiatan		Penanggung Jawab Kegiatan
	Tanggal	Bentuk Kegiatan	
32	27 Des	Pengembangan Kampung Pengawasan	Bagian Hubungan Antar Lembaga

Sumber: Divisi SDMO Bawaslu Provinsi Riau

Pada tahun 2021, realisasi keuangan ditargetkan mencapai 95%, berdasarkan realisasi sampai dengan akhir tahun 2021, realisasi keuangan sebesar 27.159.261.791 dengan capaian sebesar 96,46%.

Keterangan	Target	Realisasi	Capaian
<b>Persentase Penyerapan Anggaran Tahun 2022</b>			

Capaian realisasi keuangan Bawaslu Provinsi Riau tahun 2021 per sasaran adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
			(Rp)	(%)
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	4.368.952.000	4.350.473.370	99.96
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu	771.097.000	748.287.093	97.04
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	27.800.000	21.966.000	79.01
4	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	179.912.000	141.655.000	78.74
5	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	40.220.000	34.670.000	86.20
6	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	28.516.587.000	26.960.970.791	96.23
<b>TOTAL</b>		<b>62.669.087.000</b>	<b>27.159.261.791</b>	<b>96,46</b>

Sumber: Data Bagian Keuangan Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2021

Dalam pengusulan program dan anggaran ke Bawaslu RI mulai dari penyusunan sampai dengan ditetapkan dalam DIPA, Bawaslu Provinsi Riau tidak ada menemukan hambatan, semua dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Tidak adanya hambatan dalam pengusulan program dan anggaran ini karena pagu sementara sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dengan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Bawaslu, sedangkan Bawaslu Provinsi Riau dalam hal ini hanya perlu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk tahun dan mengajukannya kepada Bawaslu RI.

Oleh karena RKA Bawaslu Provinsi Riau disusun berdasarkan pagu sementara yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka dari itu tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Riau secara otomatis menyesuaikan pula dengan kemampuan anggaran tersebut.

Begitu juga dengan adanya *Refocussing* anggaran dan realokasi anggaran, hal itu tidak mengganggu kinerja Bawaslu Provinsi Riau karena sebelumnya sudah dilakukan revisi anggaran oleh Bawaslu Provinsi Riau. Intinya, semua program atau kegiatan tahun 2021

dapat dilaksanakan sesuai rencana dengan dukungan anggaran yang ada, sehingga dalam pelaksanaan program dan anggaran tidak ada rekomendasi yang perlu untuk disampaikan kepada Bawaslu RI.

#### D. Penghargaan yang Diterima Bawaslu Provinsi Riau

Penghargaan merupakan perbuatan yang menghargai atau tanda yang diberikan kepada seseorang untuk menghargai jasanya. Dalam konteks laporan ini penghargaan dimaksudkan adalah penghargaan tanda yang diberikan kepada pengawas Pemilu karena sudah melakukan tugas dan fungsi pengawas Pemilu secara baik dan professional dalam bentuk medali, piala, gelar, sertifikat, plaket atau pita. Adapun tujuan pemberian penghargaan ini adalah: (1) Untuk memberikan motivasi bagi pengawas Pemilu baik secara organisasi maupun perorangan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, atau (2) Meningkatkan kinerja pengawas pemilu baik secara organisasi maupun perorangan.



Gambar: Anggota Bawaslu Provinsi Riau saat menerima penghargaan dari Anggota Bawaslu RI

Pada tahun 2021, Bawaslu Provinsi Riau memperoleh dua penghargaan dari Bawaslu RI dan satu penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Riau. Dua penghargaan dari Bawaslu RI yaitu penghargaan sebagai **"Lembaga Informatif"** dan penghargaan sebagai **"Juara 1 Klaster LOREAL pada Kompetisi Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Bawaslu Provinsi dan Panwasli Provinsi Aceh dengan Tema D'KRAMASIN " Digital Kreatif Master Aset Siman."**



Gambar: Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau saat menerima penghargaan dari Sekjen Bawaslu RI

Sedangkan penghargaan yang diterima dari Komisi Informasi Provinsi Riau yakni penghargaan sebagai **"Juara 1 Lembaga Informatif se-Provinsi Riau Kategori Lembaga Vertikal Negara."**



*Gambar: Anggota Bawaslu Provinsi Riau sedang menerima penghargaan dari KI Provinsi Riau*

# BAB 4

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu Provinsi Riau dan jajaran sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang telah dapat diselenggarakan dengan baik.

Dalam pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan, tiga sasaran berhasil diwujudkan dengan baik dengan capaian di atas 100%, tetapi terdapat dua indikator sasaran strategis yang tidak dapat diukur karena indikator tersebut memiliki target berbeda yang tidak sesuai dengan nomenklatur indikator dimaksud.

Bawaslu Provinsi Riau tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan akan memperbaiki kekurangan yang terjadi pada tahun ini. Bawaslu Provinsi Riau berencana memperbaiki dokumen Rencana Strategis pada tahun 2022, dan tentunya menyesuaikan dengan Rencana Strategis Bawaslu RI.

Dalam hal capaian realisasi keuangan, Bawaslu Provinsi Riau juga berhasil melaksanakan program dan kegiatan tahun 2021 secara efektif dan efisien, dengan capaian sebesar 96,46%.

Tentunya selama tahun 2021 juga terdapat beberapa permasalahan seperti keterbatasan sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana penunjang, serta struktur organisasi. Semua ini perlu peningkatan dalam rangka memperkuat kelembagaan Pengawas Pemilu ke depan.

### B. Rencana Tahun 2022

Pada tahun 2022, Provinsi Riau akan memfokuskan pada agenda pemantapan kelembagaan Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan prioritas kegiatan:

1. Penguatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu tingkat provinsi dan kabuapten/kota;
2. Pemantapan dukungan kesekretariatan Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Pemantapan dukungan sarana dan prasarana penunjang di lingkungan Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Pendidikan pengawasan partisipatif kepada masyarakat;
5. Pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.